



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : Ahmad Nawawi
NIK : 3402051308780001
Tempat, Tanggal lahir : Bekasi, 13 Agustus 1978
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan J&T
Alamat : Dolo, Puganganom, RT. 002, RW.0 26, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn, tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 30 Maret 2021;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal -30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Maret 2021 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn, telah mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ana Kurniawati pada tanggal 26 April 2018 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0131/37/IV/2018, tertanggal 26 April 2018;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn



2. Bahwa anak pertama dari perkawinan Pemohon dan Isteri yang bernama Dihya Alkalbi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LU-23022021-0026, tertanggal 23 Februari 2021;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon Dihya Alkalbi menjadi Dhiya Ahmad Qalby dengan alasan nama yang semula kurang baik artinya;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Nama **Dihya Alkalbi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-23022021-0026, tertanggal 23 Februari 2021 menjadi Nama **Dhiya Ahmad Qalby**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut, pihak Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3402051308780001, atas nama Ahmad Nawawi, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404115702820001, atas nama Ana Kurniawati, diberi tanda P - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0131/37/IV/2018, tertanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngemplak, Kab, Sleman, diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3404110606180001, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Nawawi, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.3404-LU-23022021-0026, Tertanggal 23 Februari 2021, an. DIHYA ALKALBI, diberi tanda P- 5;

Foto copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P- 5 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Abdul Wahab, telah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran dari anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dolo, Puganganom, RT. 002, RW.0 26, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ana Kurniawati, pada tanggal 26 April 2018;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tertulis Dihya Alkalbi menjadi Dhiya Ahmad Qalby;
- Bahwa alasan merubah nama anak Pemohon karena arti dari Alkalbi bila diterjemahkan dari bahasa Arab adalah Anjing, hal tersebut karena ketidak tahuan Pemohon atas bahasa Arab;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan menyetujui bila nama anak dalam akta kelahiran akan dirubah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi S a r k i m, telah disumpah yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini, saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran dari anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dolo, Puganganom, RT. 002, RW.0 26, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ana Kurniawati, pada tanggal 26 April 2018;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tertulis Dihya Alkalbi menjadi Dhiya Ahmad Qalby;
- Bahwa alasan merubah nama anak Pemohon karena arti dari Alkalbi bila diterjemahkan dari bahasa Arab adalah Anjing, hal tersebut karena ketidak tahuan Pemohon atas bahasa Arab;
- Bahwa atas perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan menyetujui bila nama anak dalam akta kelahiran akan dirubah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada intinya memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tertera sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3404-LU-23022021-0026, tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1, Pemohon tinggal di Dolo, Puganganom, Rt 02/ Rw 026, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, yang mana merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum perpetitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan Perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Sleman No. 3404-LU-23022021-0026, Tertanggal 23 Februari 2021, atas nama Dihya Alkalbi menjadi Dhiya Ahmad Qalby;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terbukti bahwa anak pemohon adalah Dihya Alkalbi, akan diubah menjadi Dhiya Ahmad Qalby, yang mana anak yang bernama Dihya Alkalbi dan Dhiya Ahmad Qalby adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon melakukan penggantian nama anaknya tersebut dengan alasan nama Alkalbi mempunyai arti tidak baik, yaitu bila diterjemahkan dari bahasa Arab artinya anjing;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan dan nama baru yang dipergunakan tidak bertentangan dengan norma-norma serta kepatutan dalam masyarakat maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dalam UU No. 24 tahun 2013, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, maka demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Anak Dhiya Ahmad Qalby, pada akta kelahiran tersebut, serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan maka adalah perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Nama **Dihya Alkalbi** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-23022021-0026, tertanggal 23 Februari 2021 menjadi Nama **Dhiya Ahmad Qalby**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Iwan Sulistyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Iwan Sulistyanto, SH.,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum.,

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 60.000,-
- Panggilan Rp. 0.000,-
- Juru sumpah Rp. 20.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,-

Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah).